

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan satu sama lain nya. Manusia juga saling membutuhkan bantuan satu dengan yang lainnya sehingga terciptalah interaksi sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat dapat timbul perilaku perilaku menyimpang yang melanggar norma aturan dan merugikan yaitu kejahatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, Salah satu yang muncul dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan pada umumnya terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan (Erlina)

Kejahatan menurut hukum adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam norma atau kaidah hukum. Kejahatan merupakan pelanggaran aturan hukum yang dimana pelakunya dapat dijerat dengan hukuman. Salah satu Kejahatan yang sering terjadi dikehidupan masyarakat adalah kejahatan dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak, Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk kejahatan dimana perilaku seksual yang melibatkan anak baik untuk tujuan objek seksual maupun komersial memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan anak. (Suradi).

Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban (Noviana). Salah satu permasalahan dalam pengungkapan kasus tindak pidana perkara kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah pembuktian di pengadilan. Pelaksanaan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak, merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. dan banyak juga para korban yang tidak mau melaporkan kasus tersebut karena malu, trauma dan takut dengan ancaman para pelaku (Putusan et al.).

Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi diIndonesia tergolong masih sangat tinggi, Adapun Kasus yang yang Penulis angkat dalam penelitian ini berkaitan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah terjadi di daerah Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, dimana menyebabkan korban mengalami trauma dan nekat mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun dan akhirnya meninggal dunia. Kasus ini pun sudah putus oleh hakim dengan putusan hakim Nomor 830/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. Tertanggal 23 agustus 2017 dan dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Berdasarkan uraian singkat mengenai kasus tersebut maka menurut penulis terdakwa seharusnya bisa bisa dijerat dengan hukuman yang lebih berat sesuai dengan ketentuan Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU NO. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 290KUHP karena unsur unsur pidananya telah terpenuhi. Dimana dalam kasus ini memberikan dampak pada kondisi psikologis terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan cara meminum racun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah ditentukan maka terdapat rumusan masalah:

- 1.2.1 Apakah dasar dasar yang menjadikan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam putusan nomor 830/Pid.sus/2017/PN.Lbp?
- 1.2.2 Mengapa Hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa dalam putusan perkara nomor 830/Pid.sus/2017/PN.Lbp?

1.3 Metode Penelitian

Dalam penyusunan Skripsi Mengenai Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak (studi putusan nomor 830/Pid.Sus/2017/PN.Lbp) penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. dan metode penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif (yuridis normatif), yaitu merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder

1.3.1. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer yang penulis peroleh terdiri dari : meliputi perundang- undangan, bahan- bahan hukum, maupun norma hukum yang mengikat. Penulis Menggunakan Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Lampiran Putusan kasus Pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai sumber data primer.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Pidana, perlindungan anak dan korban mengenai Jurnal – Jurnal tentang Hukum dan juga yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil karya skripsi, tesis, disertasi atau analisis yuridis para ahli hukum sebagai Sumber Data Sekunder.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, seperti surat kabar,kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan website.

1.3.2. Metode Analisis Data

Menurut (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MH) mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, langkah langkah dalam metode analisis data sebagai berikut :

1. Meneliti tentang fakta - fakta hukum guna memutuskan kasus hukum yang akan diselesaikan dalam penelitian.

2. Melakukan Pengumpulan data data hokum terkait kasus yang akan diteliti, juga bisa menggunakan referensi data data non hukum.
3. Membahas kasus hokum yang telah ditemukan berdasarkan fak fakta hukum yang telah diperoleh.
4. Memberikan kesimpulan berdasarkan opini terkait kasus hokum yang akan diteliti.
5. Memberikan analisis berdasarkan opini penulis yang didapatkan dari kesimpulan

1.4 Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori sebagai berikut, agar dapat terhindar dari multitafsir :

1.4.1 Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori ini menyatakan sistem peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Kebijakan dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana merupakan suatu kebijakan terhadap perlindungan masyarakat. Kebijakan dalam melindungi masyarakat dapat berupa perlindungan dari segala gangguan, contohnya gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Penyelenggaraan peradilan pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagai perlindungan masyarakat. Penegakan hukum pidana itu merupakan penegakan hukum pidana itu dalam proses peradilan pada hakekatnya., dan ini merupakan suatu bagian dari politik criminal yakni sebuah kebijakan rasional yang berguna dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses pelaksanaan peradilan pidana merupakan upaya-upaya dalam melakukan penegakan hukum pidana, dan juga merupakan suatu proses hukum yang melibatkan berbagai komponen atau faktor-faktor yang dapat berperan dalam menentukan proses hukum tersebut. (Waskito)

1.4.2 Teori Pembuktian Berdasarkan Undang Undang Secara Negatif

Hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada alat bukti sah yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh undang undnag dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap kekuatan alat-alat bukti tersebut. Berdasarkan dari uraian Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti dan memperoleh keyakinan bahwa keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya). (Azwar and Agama)